



ANCAMAN SANKSI DICABUT Persoalan THR di Yogya Tuntas

YOGYA (KR) - Aduan tersendatnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Yogya akhirnya dapat dituntaskan. Ancaman sanksi berupa pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR pun otomatis tidak berlaku.

Sebelumnya, Posko THR di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya menerima lima laporan baru saat libur cuti bersama Lebaran. Saat dilakukan klarifikasi di hari pertama masuk kerja, ternyata seluruhnya sudah membayarkan THR. "Ternyata THR dibayarkan detik-detik jelang Lebaran. Karyawan yang mengadu maupun perusahaan sebagai terlapor, tidak langsung memberikan informasi ke kami sehingga

saat itu kami anggap belum membayarkan THR," urai Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya, Hadi Muhtar, Rabu (13/7).

Oleh karena itu, dengan sudah terbayarnya kewajiban perusahaan kepada karyawan tersebut maka pemberian sanksi sudah tidak bisa dilakukan. Hanya, pihaknya akan tetap mengawal supaya pengenaan denda sebesar 5 persen dari THR bisa digunakan untuk kesejahteraan karyawan.

Posko THR di Dinsosnakertrans Kota Yogya resmi ditutup kemarin. Selama hampir sebulan membuka posko aduan, terdapat 20 perusahaan yang diadukan ke posko. Seluruh aduan sudah diselesaikan sehingga tidak ada satu pun yang tidak membayarkan THR. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005